



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.TB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan **cerai gugat** sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

FULANA BINTI FULAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register perkara Nomor: 165/Pdt.G/2010/PA.TB. tanggal 05 Agustus 2010 dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2278/79/V/2001 tanggal 22 Mei 2001; -----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) anak dan Tergugat

Hal.1 dari 11 Hal.Sal.Put.No.165/Pdt.G/2010/PA.TB.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus duda dengan 4 (empat) anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan akan tetapi sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun sampai dengan bulan Juni 2007;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 5.1.Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga sehingga kebutuhan rumah ditanggung Penggugat; -----
- 5.2.Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat; -----
- 5.3.Tergugat apabila dinasihati oleh Penggugat, maka Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat; -----
- 5.4.Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak diketahui kapan Tergugat akan kembali ke rumah; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2007, yang kemudian Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali menyusul Tergugat dan ketika itu Tergugat menjawab “ya nanti saya pulang”, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pulang, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Disclaimer



wajibnya kepada Penggugat; -----

8.

Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi hanya dari/oleh keluarga Penggugat saja, sedangkan dari keluarga Tergugat tidak pernah, akan tetapi tidak berhasil; ----

9. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut di atas

Penggugat sangat menderita lahir dan batin bersuainikan Tergugat, dan telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada semua dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**) dengan Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) putus karena perceraian; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor: 165//Pdt.G/2010/PA.TB. tanggal 10 Agustus 2010, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor: 165//Pdt.G/2010/PA.TB. tanggal 10 Agustus 2010, 27 Agustus 2010 dan 24 September 2010 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat



dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Hal.3 dari 11 Hal.Sal.Put.No.165/Pdt.G/2010/PA.TB.

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FULANA** (Penggugat), dengan Nomor: 1805034512690002, yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2008 oleh Plt. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1); -----
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2278/79/V/2001, tertanggal 22 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2); -----

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah pada bulan Mei 2001, saksi hadir saat pernikahan tersebut, namun dari pernikahan



tersebut mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, status Penggugat janda beranak satu, sedangkan Tergugat statusnya suami orang (poligami);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya berpisah karena Tergugat pulang ke rumah Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang perhatian, tidak tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, tidak adil dalam pembagian dengan isteri pertamanya, anak-anak Tergugat tidak cocok dengan Penggugat dan sering memusuhinya, Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman Penggugat.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun, bahkan dalam 2 (dua) tahun ini Tergugat tidak pernah datang lagi ke kediaman Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi; -----

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat yang sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah bulan Mei 2001, saksi hadir saat pernikahan mereka berlangsung,



namun dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka berpisah;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak Mei 2004 mulai tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran mulut, saksi mendengar sendiri ketika mereka sedang bertengkar mulut;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Hal.5 dari 11 Hal.Sal.Put.No.165/Pdt.G/2010/PA.TB.